



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, perlu adanya bantuan sosial terhadap masyarakat dengan kategori rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa untuk menjamin prosedur penyaluran bantuan sosial rumah tidak layak huni mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum, perlu disusun pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Polewali Mandar Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Pengelolaan Hibah dan Bansos adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan social.
9. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Pejabat Pembuat Komitmen untuk menampung dana bantuan pemerintah.
11. Penerima RUTILAHU adalah masyarakat miskin yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS Kabupaten Polewali Mandar dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rutilahu.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar Penyelenggaraan Rehabilitasi RUTILAHU dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Bantuan Sosial Rehabilitasi selanjutnya disingkat RUTILAHU bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Masyarakat yang tingkat kesejahteraan sosial rendah melalui perbaikan kondisi baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk RUTILAHU;
- b. jenis kegiatan dan besaran RUTILAHU;
- c. penerima RUTILAHU;
- d. penyelenggaraan RUTILAHU; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

BENTUK DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUTILAHU

Pasal 4

- (1) Bentuk bantuan RUTILAHU berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang.
- (2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Penerima sebagai upah tukang.
- (3) Bantuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bahan bangunan diberikan kepada penerima.
- (4) Besaran nilai bantuan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) diberikan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil perhitungan oleh Tim.
- (5) Besaran upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kebutuh bahan bangunan.

BAB III

KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN RUTILAHU

Pasal 5

- (1) Kegiatan RUTILAHU untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni menjadi layak huni.
- (2) Standar RUTILAHU dengan memenuhi kelayakan:
 - a. keselamatan bangunan; dan
 - b. kesehatan penghuni.

- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan sirkulasi udara.

Pasal 6

Bantuan Sosial Rehabilitasi RUTILAHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk rumah yang mengalami kerusakan Atap, Lantai dan dinding.

Pasal 7

Kegiatan RUTILAHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Penerima RUTILAHU yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUTILAHU

Pasal 8

Penerima bantuan Sosial rehabilitasi RUTILAHU yang memenuhi persyaratan:

- a. warga Kabupaten Polewali mandar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Terdata pada DTKS dan/atau warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- c. memiliki atau menempati tanah dan tidak dalam status sengketa yang dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah setempat;
- d. memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni; dan
- e. belum pernah memperoleh bantuan Rehabilitasi rumah yang sejenis dari pemerintah.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUTILAHU

Pasal 9

Penyelenggaraan bantuan sosial rehabilitasi RUTILAHU meliputi tahapan:

- a. survey dan penetapan calon penerima berdasarkan DTKS;
- b. survey / identifikasi kebutuhan bahan;
- c. penyusunan proposal dan RAB kegiatan;
- d. pencairan, penyaluran bantuan RUTILAHU;
- e. pelaksanaan kegiatan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan

g. Pelaporan dan serah terima pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Tim bantuan sosial rehabilitasi RUTILAHU.
- (2) Tim bantuan sosial rehabilitasi RUTILAHU bertugas untuk melaksanakan sosialisasi, survey dan penentuan calon penerima.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pencairan dan penyaluran dana Bantuan Sosial Rehabilitasi RUTILAHU dilakukan melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyaluran dana Bantuan Sosial Rehabilitasi RUTILAHU dilakukan oleh Bank penyalur dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 13

- (1) Penerima RUTILAHU didampingi Fasilitator Kabupaten (FASKAB) dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan Sosial Rehabilitasi RUTILAHU kepada PPTK.
- (2) Fasilitator Kabupaten (FASKAB) menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RUTILAHU kepada PPTK melalui Dinas Sosial.
- (3) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPTK tembusan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (4) Fasilitator Kabupaten (FASKAB) yang dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tenaga Fasilitator yang memiliki sertifikasi atau pengalaman di Program pembangunan Perumahan minimal 5 (lima) tahun terakhir dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi RUTILAHU.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap penetapan calon Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RUTILAHU, pencairan, penyaluran, pemanfaatan RUTILAHU, dan pelaporan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPTK dengan melibatkan Dinas dan unsur lainnya.

Pasal 15

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi RUTILAHU.

Pasal 16

Dalam hal Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RUTILAHU tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka dilakukan pembatalan oleh PPTK atau PD yang terkait sebelum Bantuan Sosial Rehabilitasi RUTILAHU disalurkan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rutilahu dapat diintegrasikan dengan program pemerintah lainnya.
- (2) Bantuan dunia usaha.
- (3) Swadaya masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Maret 2022

PIH.KEPALA BAGIAN HUKUM,

 **ABDUL JALAL,SH,MM**

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP : 19681118 199803 1 007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Maret 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 9.